

## ABSTRAK

### **Nisa Gumati: *Endorsement* sebagai Media Pemasaran Melalui *Instagram* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

*Endorsement* merupakan pemberian dukungan terhadap seseorang atau sesuatu sebagai ajang promosi. Dalam perkembangannya *endorsement* merupakan profesi yang menjual jasa terhadap penggunanya. *Endorsement* menjadi salah satu media pemasaran yang paling banyak diminati pada zaman *modern* ini. Problemmnya adalah *endorsement* ini belum memiliki kedudukan hukum yang jelas di kalangan para fuqoha sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum jual jasa *endorsement* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis; 1) Mekanisme *endorsement* sebagai media pemasaran melalui *instagram* 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan *endorsement* sebagai media pemasaran melalui *instagram*, yang penulis rangkum pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini di dasarkan pada pemikiran bahwa *endorsement* sebagai profesi yang menjual jasa dapat dianalogikan kepada akad *ijarah*. Secara etimologi *Ijarah* adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara. *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia atau jual beli manfaat (sewa-menyewa), yakni mengambil manfaat dari barang. Regulasi mengenai *ijarah* terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* dan Undang-Undang RI. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu metode yang memberikan suatu gambaran tentang objek yang akan diteliti, dalam hal ini penulis akan meneliti tentang pelaksanaan *endorsement* sebagai media pemasaran melalui *instagram*.

Hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1) *Endorsement* dalam pelaksanaannya sebagai media pemasaran melalui *instagram* hanya dilakukan secara *online* saja (*digital*), tidak ada tatap muka secara langsung antara para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian. Mekanisme *endorsement* sendiri yaitu dimulai dengan menambahkan *endorser* atau *selebgram* menjadi teman atau kontak, menghubungi pemilik akun untuk informasi *endorsement*, membaca ketentuan (*rules*), terakhir melakukan *endorsement* dengan mengikuti ketentuan (*rules*) dan alur yang berlaku. Ketentuan (*rules*) tersebut diantaranya; pengguna tidak dapat estimasi waktu peng-*upload*-an foto dan tidak terdapat jadwal yang pasti dalam proses peng-*upload*-an foto tersebut serta pembayaran (*fee*) berupa uang dan produk *endorse* yang tidak dapat dikembalikan kepada penggunanya. 2) Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *endorsement* termasuk ke dalam akad *mu'awadhat* yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material, khususnya ke dalam akad *ijarah 'ala asykh* atau *ijarah 'ala al-a'mal* yaitu sewa atas jasa atau pekerjaan orang.

**Kata Kunci:** *Endorsement*, Pemasaran, *Instagram*, *Ijarah*